

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

Menurut penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang menyangkut pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh Widya Astutik dan Teguh Suripto dengan judul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)*". Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah faktor nasabah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar 3.511 dan nilai signifikansi sebesar 0.001 dengan nilai $\alpha = 5 \%$.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Faktor eksternal secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar 2.441 dan nilai signifikansi sebesar 0.081 dengan nilai $\alpha = 5 \%$. Dari dua faktor tersebut dapat diketahui faktor nasabah yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Dari hasil uji koefisien regresi nilai signifikansi sebesar $0.001, < 0.018$ dengan nilai $\alpha = 5 \%$.

Artinya semakin kecil signifikansinya pengaruh terhadap Y semakin besar. Jadi faktor nasabah merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan bermasalah.¹

2. Jurnal dengan judul "*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*" oleh Muhammad Turmudi. Kesimpulan dari penelitian

¹ Widya Astutik dan Teguh Suripto "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan bermasalah (Studi Kasus BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)*", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 5, No. Juni 2015, Hal. 61-62.

tersebut adalah manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan langkah *pertama*, menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisaan terhadap *Character* dan *Capacity*.

Kedua, dapat dilakukan dengan langkah-langkah penjadwalan kembali (*Reschedulling*), persyaratan kembali (*Recondotining*), penataan kembali (*Restructuring*), penyelesaian melalui jaminan dan Write Off (hapus buku dan hapus tagih).²

3. Penelitian pada jurnal oleh Nur Fadny Yuliani dengan judul “*Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKM pada PT. PNM Venture Syariah Makassar*”. Kesimpulan pada penelitian tersebut:

- a. Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan UMKM yang diterapkan pada PT. PNM Venture Syariah Makassar sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 1999 dan ketentuan OJK, dimana PT. PNM Venture Makassar ditunjuk menjadi salah satu BUMN yang menjadi koordinator dalam menyalurkan dan mengelola 12 skim program pembiayaan.
- b. Sistem dan prosedur pemberian terhadap UMKM memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kelangsungan usaha UMKM yang menjadi nasabahnya, karena sistem dan prosedur yang diterapkan tidak menyulitkan UMKM dalam mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan.³

4. “*Analisis Solutif penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*” oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah,

² Muhammad Turmudi “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No 1, Juni 2016, Hal. 105.

³ Nur Fadny Yuliani “*Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKM pada PT. PNM Venture Syariah Makassar*”, Ad’Ministrare, Vol. 3, No. 2, 2016, Hal. 69.

yaitu faktor nasabah, faktor internal bank, dan faktor fiktif. Untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF, maka kebijakan yang diterapkan dimulai dari upaya pencegahan hingga usaha penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Kebijakan pembiayaan bermasalah pada BMI secara spesifik dilakukan melalui OTS, penagihan, Somasi, restrukturisasi penjualan jaminan, melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.⁴

5. Jurnal dengan judul “*Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*” oleh Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian jurnal tersebut adalah BPRS Metro Madani telah melakukan kegiatan penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah secara efektif yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui jalur musyawarah dan mufakat dengan hasil berupa pemberian kelonggaran waktu bagi nasabah untuk membayar kewajibannya kepada pihak BPRS. Kegiatan ini dapat dikatakan efektif karena setelah diberikan *rescheduling* nasabah mengangsur dengan lancar sampai sekarang.⁵
6. “*Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*” oleh Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan dalam upaya menghindari kredit bermasalah pada pembiayaan makro, PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng sudah baik, yaitu dapat dilihat dari awal permohonan pengajuan pembiayaan telah dilakukan analisis secara menyeluruh yang pelaksanaannya berprinsip 5C.

⁴ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”, Iqtishadia, Vol. 10, No. 1, 2017, Hal. 94.

⁵ Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali “*Efektivitas Penyelesaian pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, September 2015, Hal. 170.

Calon nasabah yang pembiayaannya disetujui merupakan calon nasabah yang benar-benar layak untuk diberi pembiayaan. Akan tetapi tidak adanya denda bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, atau pembayaran dilakukan sudah lewat tanggal jatuh tempo angsuran membuat nasabah memiliki kebiasaan untuk terlambat sehingga peluang terjadinya kredit bermasalah masih ada.⁶

7. Jurnal penelitian dengan judul "*Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*" oleh Mares Suci Ana Popita. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan variabel GDP, dan variabel FDR yang berpengaruh tidak signifikan positif pada NPF, variabel inflasi, SWBI, dan RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF, sedangkan variabel total aset berpengaruh terhadap negatif terhadap NPF.
8. "*Pengaruh Non Performing Financing pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia*", oleh Puji Hadiyati dan Riski Aditya Baskara. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kesimpulan tersebut adalah secara parsial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif. Secara bersama-sama NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian.⁷
9. Jurnal dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia*

⁶ Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti, "*Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*", Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Oktober 2013, hal. 190.

⁷ Puji Hadiyati dan Riski Aditya Baskara, "*Pengaruh Non Performing Financing Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia*", e-Journal Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No. 1, Oktober 2013, hal. 12.

Periode 2009-2013”, oleh Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi. Hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah selama periode 2009-2013 dengan koefisien jalur 0,874. Hal itu menunjukkan setiap terjadi kenaikan jumlah sebesar satu satuan pada jumlah pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 0,874.

Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah selama periode 2009-2013. Dengan demikian, setiap kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar satu-satuan maka tidak akan meningkatkan atau menurunkan nilai laba.⁸

10. “*Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT an-Nisa’ Yogyakarta*”, oleh Mustafa Kamal. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan:

- a. Pada Kopwan BMT an-Nisa’ pembiayaan mudharabah bermasalah yang terjadi tergolong tidak lancar dan usaha yang dikelola nasabah mengalami masalah sehingga menyebabkan macetnya angsuran.
- b. Kopwan BMT an-Nisa’ menetapkan kebijakan dan solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah berdasarkan sesuai dengan prinsip syariah seperti memberi tangguh kepada nasabah bermasalah tersebut sampai 6 bulan angsuran dan setelah itu dipertimbangkan untuk melakukan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).
- c. Pada Kopwan BMT an-Nisa’ dinilai telah cukup efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah serta meringankan dan membantu anggota tanpa merugikan dan membantu pihak perusahaan.⁹

⁸ Zaim Nur Afif dan Imam Mawardi, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*”, JESTT, Vol 1, No. 8, Agustus 2014, hal. 578.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis:

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan penelitian sebelumnya

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	“Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)” Oleh Widya Astutik dan Teguh Suropto	sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah	hanya meneliti tentang penyebab pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis meneliti hal tersebut dan penyelesaiannya
2.	“Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah” oleh Muhamad Turmudi	sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah	penelitian dilakukan pada semua lembaga perbankan syariah, penulis hanya pada Bank Muamalat Cabang Kupang-NTT saja
3.	“Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKM Pada PT. PNM Venture Syariah Makassar” oleh Nur Fadny Yuliani	sama-sama meneliti tentang pembiayaan	hanya meneliti tentang pembiayaan dan prosedurnya sedangkan, penulis akan meneliti tentang pembiayaan bermasalah
4.	“Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank	sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah dan di	penulis meneliti mencakup semua produk pembiayaan

⁹ Mustafa Kamal “Kebijakan Penangan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT an-Nisa’ Yogyakarta”, Jurnal Syariah, Vol. 5, No. 1, Hal. 55.

	Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” Oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati	lakukan di Bank Muamalat	
5.	“Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014” Oleh Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali	sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah	hanya fokus pada pembiayaan murabahah sedangkan, penulis mencakup semua pembiayaan
6.	“Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank syariah Mandiri KCP Buleleng” Oleh Tri Wahyuni Nyoman Sri Werastuti	sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah	penelitian tersebut di Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng sedangkan penulis sendiri di Bank Muamalat Cabang Kupang
7.	“Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” Oleh Mares Suci Ana Popita	sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah	penelitian tersebut dilakukan di Bank Umum Syariah sedangkan, penulis di Bank Muamalat Cabang Kupang
8.	“Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia” Oleh Puji Hadiyati dan Riski Aditya Baskara	sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah dan dilaksanakan di Bank Muamalat	penelitian hanya fokus pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, penulis mencakup semua pembiayaan
9.	“Pengaruh Pembiayaan	sama-sama meneliti	penelitian tersebut

	Murabahah Terhadap Laba Melalui Melalui <i>Variabel Intervening</i> Pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013”	tentang pembiayaan bermasalah	hanya fokus pada pembiayaan Murabahah sedangkan penulis mencakup semua pembiayaan
10.	“Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT an-Nisa’ Yogyakarta” Oleh Mustafa Kamal	sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah	hanya fokus pada pembiayaan mudarabah, sedangkan penulis mencakup semua pembiayaan

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. ¹⁰ Abdul Karim dalam Antonio¹¹ menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Kemudian Al Arif, menjelaskan bahwa, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah* Edisi Revisi Kedua Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, hal.304.

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 160.

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan dana yang dikeluarkan oleh bank untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun secara lembaga. Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah proses pembiayaan, maka pejabat bank syari'ah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.¹³

Aktivitas ini memiliki tujuan dan aspek tertentu. Risiko yang terjadi saat realisasi adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syari'ah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.¹⁴ Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis tersebut dapat kita minimalisir.

Dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah yang akan dibiayai risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan. Apabila persetujuan pembiayaan telah direalisasikan, risiko pembiayaan dapat dikendalikan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.¹⁵

2. Analisis Pembiayaan

¹² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah, Teori dan Praktik*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, hal.353.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi Kedua*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, hal.309.

¹⁴ Ibid., hal. 311.

¹⁵ Ibid., hal. 365.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis pembiayaan di bank syariah diantaranya adalah:

- a. Pendekatan jaminan, artinya dalam memberikan pembiayaan bank selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh nasabah peminjam.
- b. Pendekatan karakter, artinya sebelum memberikan pembiayaan bank harus mengamati dengan sungguh-sungguh karakter dari nasabah.
- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya sebelum persetujuan pembiayaan bank harus menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi angsuran jumlah pembiayaan yang dipinjam.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank harus memperhatikan kelayakan bisnis yang dikelola oleh nasabah peminjam.
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.¹⁶

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal dari luar kendali calon debitur, pembiayaan bermasalah dapat diukur dari kolektabilitasnya yaitu merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok pinjaman serta kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.¹⁷

Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis namun ada pula yang gagal. Keterlibatan pihak bank syariah dalam hal memantau dan mengawasi jalannya proses pembiayaan merupakan suatu kewajiban yang harus

¹⁶ Ibid., hal. 305.

¹⁷ Zaim Nur Afif dan Imam Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013", JESTT, Vol. 1, No.8, Agustus 2014, hal. 568.

dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah dipercayakannya di bank syariah. Pada sisi perbankan islam pembiayaan bermasalah dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah:

- a. (*Self Dealing*) kepentingan pribadi pihak bank terkait dengan pemberian pinjaman pembiayaan kepada debitur, seperti keterlibatan dalam kegiatan bisnis nasabah.
- b. (*Anxiety for Income*) haus akan laba, namun kurang berusaha mengupayakan sumber pengembalian/angsuran, yaitu arus kas.
- c. Kompromi terhadap prinsip pemberian pembiayaan yang sehat (tidak objektif)
- d. Pada realisasi pembiayaan yang baik belum terpenuhi sesuai standar kebijakan/prosedur pembiayaan yang memadai
- e. Informasi pembiayaan untuk pengambilan keputusan tidak lengkap.
- f. Lambat mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian
- g. Menggampangkan masalah yang terjadi dan *monitoring* pembiayaan yang tidak konsisten
- h. Pembiayaan yang diberikan *overfacilities* dan kemampuan teknis yang kurang memadai, termasuk melakukan seleksi atas risiko yang kurang mumpuni.
- i. Tekanan kompetitor/persaingan dalam usaha.¹⁸

Selain persaingan diatas, dari sisi bank Islam risiko pembiayaan dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak adanya standar kebijakan pembiayaan.
- b. Pelanggaran yang dilakukan satu debitur terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan.
- c. Konsentrasi pembiayaan pada segementasi bisnis yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif.

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2015, hal. 79.

- d. Dokumen/berkas persyaratan yang tidak lengkap.
- e. Tidak ada standar formal tentang *pricing procedure*.
- f. Lemahnya analisis review, dan pengawasan (*monitoring*) pembiayaan.¹⁹

4. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Secara alamiah hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang muncul. Para ahli statistik menjelaskan bahwa risiko merupakan penyebaran hasil aktual/fakta yang tidak diharapkan. Risiko juga diartikan sebagai probabilitas sesuatu *outcome* yang berbeda dengan *outcome* yang diharapkan. Secara garis besar risiko yang tidak dapat dihindari. Atas dasar risiko ini, perlu ada adanya sebuah manajemen dalam mengelola risiko.²⁰

Sebagai instansi keuangan, perbankan islam menjalankan usaha yang sudah pasti tidak dapat dihindarkan dari risiko. Pada lembaga keuangan, timbulnya risiko seringkali dikaitkan dengan adanya hasil (*return*). Hal ini dikarenakan sebuah risiko cenderung mempunyai nilai yang positif dengan *return*. Artinya apabila semakin besar risiko dari usaha atau bisnis, maka semakin besar pula kemungkinan *return* yang diharapkan.

Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.²¹ Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari keseluruhan entitas terkait di dalam organisasi.

Manajemen risiko mempunyai sasaran kebijakan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat

¹⁹ Ibid.

²⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 109.

²¹ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hal. 18.

risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan awal (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank islam.²² Tujuan dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Pemusatan risiko dan mengukur eksposur.
- e. Membatasi risiko dan mengalokasikan modal.

5. Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapat harus sesuai dengan syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam hal ini Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor melihat risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah dikelompokkan menjadi empat klasifikasi.²³ Meliputi *pertama* risiko keuangan (finansial) yang mempunyai dampak langsung pada aset liabilitas sebuah bank.

Risiko finansial ini sendiri dibedakan menjadi tiga bagian meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko investasi equitas (khusus untuk pembiayaan non bank). *Kedua*, risiko bisnis yaitu terkait dengan persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis meliputi risiko tingkat pengembalian dan risiko penarikan.

Ketiga, Risiko *Treasury* mencakup risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi finansial dalam *term* manajemen kas, manajemen

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 255.

²³ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 288

equitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan manajemen aset liabilitas (MAL). Bila dibandingkan antara risiko perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 1, dapat digambarkan pula, setidaknya terdapat tiga tambahan risiko yang harus dilakukan terkait dengan pengawasan kelembagaan untuk menjaga bank syariah agar tetap dalam prinsip syariah yang meliputi pendapatan, aspek legalitas dalam perspektif syariah dan risiko struktur modal.

Tabel 2
Perbandingan Risiko Pembiayaan Antara
Bank Konvensional dan Bank Syariah²⁴

Tipe Risiko Pembiayaan	Bagian yang di pertimbangkan	
	Bank Konvensional	Bank Islam
Risiko Kredit	Risiko Kelalaian Pembayaran	1. Risiko Kelalaian pembayaran 2. Perkiraan Pendapatan untuk pembiayaan yang berbasis PLS
Risiko Pasar	Berfluktuasinya Pasar	Pasar Lebih Stabil
Risiko Likuiditas	Perhitungan yang salah dan terdapat pembiayaan alternatif	Perhitungan yang dan terdapat pembiayaan alternatif
Risiko Operasional	Masalah sistem dan karyawan	Masalah sistem dan karyawan
Risiko Hukum	Bertentangan dengan undang-undang positif	1. Bertentangan dengan undang-undang positif 2. Bertentangan dengan prinsip syariah

²⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hal. 109.

Struktur Modal (Risiko Solvabilitas)	Besarnya tingkat kepemilikan	1. Besarnya tingkat kepemilikan 2. Komposisi modal untuk investasi tabungan
---	------------------------------	--

a. Peraturan Bank Indonesia Terkait Pembiayaan Bermasalah

Sehubungan dengan peraturan bank Indonesia Nomor 17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan to Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5706), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai rasio *Loan to Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:²⁵

- 1) Pembiayaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
- 2) Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan menjual suatu komoditi kepada pembeli dengan menetapkan harga sebenarnya ditambah margin/keuntungan sesuai kesepakatan diawal pengajuan akad.
- 3) Akad *Istishna'* adalah akad pembiayaan jual beli antara penjual (*shani'*) dan pemesan/pembeli (*mustashni'*) yang memesan komoditi/barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu yang telah disepakati diawal pengajuan akad, sedangkan pembayaran akan dilakukan secara bertahap.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio Loan to Value Untuk Kredit Propeti, Rasio Financing to Value Untuk pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

- 4) Akad *Musyarakah Mutanaqishah* yang selanjutnya disebut MMQ adalah pembiayaan musyarakah yang kepemilikan barang (aset) atau modal salah satu dari kedua belah pihak (*syarik*) mengalami kekurangan disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- 5) Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* yang selanjutnya disebut akad IMBT atau *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak yang mempunyai aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lesse*) atas barang yang disewakan yang mana pihak penyewa mendapat hak pilih untuk membeli objek yang disewakan pada saat masa sewa jatuh tempo.²⁶
- 6) Rasio *Loan to Value* yang selanjutnya disebut Rasio LTV adalah angka rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini.
- 7) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melakukan perhitungan pembiayaan dan nilai agunan dalam Rasio FTV untuk PP dengan ketentuan diantaranya adalah:
 - a) Sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan, pembiayaan berdasarkan akad murabahah atau akad istishna' ditetapkan sesuai dengan harga pokok barang/komoditi.
 - b) Sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan, pembiayaan berdasarkan akad MMQ ditetapkan sesuai dengan penyertaan bank dalam rangka kepemilikan properti.
 - c) Sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan, pembiayaan berdasarkan akad IMBT ditetapkan sesuai hasil pengurangan harga properti dengan deposit.

²⁶ Ibid., hal. 5.

8) Pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran atau penilaian independen terhadap properti yang menjadi agunan.²⁷

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perkreditan atau Pembiayaan Bank

Sebelum memberi atau pembiayaan, bank harus memiliki keyakinan sesuai analisa secara mendalam serta i'tikad dan kemampuan maupun kesanggupan debitur untuk menyanggupi angsuran kredit atau pembiayaan berdasarkan kesepakatan awal perjanjian.

Pembiayaan yang dipinjamkan bank mengandung risiko sehingga dalam realisasinya ada asas-asas yang harus diperhatikan perkreditan atau pembiayaan agar tergolong pembiayaan yang sehat. Risiko tersebut dapat diminimalisir, faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank adalah jaminan pemberian pembiayaan dengan kata lain keyakinan atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank harus melakukan penilaian dan pengamatan yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek serta usaha dari debitur untuk memperoleh keyakinan tersebut. Sehubungan dengan itu, bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dengan pokok-pokok pengaturan pembiayaan yang menjelaskan antara lain:²⁸

- 1) Pada saat pemberian pembiayaan dituangkan pada perjanjian tertulis.
- 2) Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

²⁷ Ibid., hal. 6.

²⁸ Lampiran Peraturan Otoritas jasa Keuangan, Nomor 42/POJK.03/2017, hal. 10.

- 3) Dalam menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kewajiban bank.
- 4) Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan merupakan kewajiban bank.
- 5) Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi.
- 6) Penyelesaian sengketa.²⁹

c. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam hal ini jumlah seluruh kredit atau pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai 7.5% dari jumlah kredit atau pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan bank sebagai bank yang menghadapi kredit atau pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut:³⁰

- 1) Laporan kredit atau pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan
Laporan tertulis harus segera disampaikan oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah kredit atau pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai kriteria tersebut.
- 2) Pembentukan Satuan kerja atau kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PKKB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., hal. 35.

yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.

3) Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Bank harus menyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini:

a) STK menyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi:³¹

(1) Tata cara penyelesaian Kredit atau pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi bank

(2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian

(3) Perkiraan hasil penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah

(4) Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar

b) Program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan KPB. Dalam hal tersebut terdapat cara penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.

4) Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Program Penyelesaian Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:³²

³¹ Ibid., hal. 36.

- a) Pelaksanaan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi. Dalam hal STK memerlukan bantuan atau dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, direksi harus memastikan bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh
 - b) STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan
 - c) Hasil pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif, Otoritas Jasa keuangan setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan STK.
- 5) Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
- Paling sedikit setiap 6 bulan sekali setelah program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, yaitu:³³
- a) Dalam hal jumlah kredit pembiayaan bermasalah jauh dibawah perkiraan (target) penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

³² Ibid., hal. 37.

³³ Ibid.

- b) Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.³⁴

6. Analisis dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:³⁵

- a. Analisa sebab kemacetan. Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut:

1) Aspek internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapih
- c) Laporan keuangan tidak lengkap
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- e) Perencanaan yang kurang matang
- f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.³⁶

2) Aspek eksternal

- a) Aspek pasar kurang mendukung
- b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- c) Kebijakan pemerintah
- d) Pengaruh lain diluar usaha

³⁴ Ibid., hal. 38.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, hal. 168.

³⁶ Ibid.

- e) Kenakalan peminjam³⁷
- b. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

 - 1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
 - 2) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
 - 3) Adakah penghasilan lain peminjam?³⁸
- c. Melakukan perbaikan akad (*Remidial*)
- d. Memberikan peminjam ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan *al-Qardul Hasan*; Murabahah atau Mudharabah
- e. Penundaan pembayaran
- f. *Rescheduling* (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru)
- g. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil

Dalam hasil survei yang dilakukan pada bank syariah di Yogyakarta ditemukan, bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:³⁹
 - 1) Pemantauan usaha nasabah
 - 2) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - 1) Pembinaan anggota

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

- 2) Pemberitahuan dengan surat teguran
 - 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - 4) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali dengan jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil marjin keuntungan atau bagi hasil.
- c. Pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan cara:
- 1) Membuat surat teguran atau peringatan
 - 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
 - 3) Upaya penyehatan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.⁴⁰
- d. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
- 1) Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - 2) Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha
 - 3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul hasan*⁴¹

7. Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat

⁴⁰ Ibid., hal. 169.

⁴¹ Ibid.

targantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qardul Hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.⁴²

Kalaupun ada dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka dilakukan kepada nasabah yang memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran islam, seperti:

- a. Simpati: sopan, menghargai, dan fokus ke tujuan penyitaan
 - b. Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya
 - c. Menekan: tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan
- Apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk:

- a. Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi.⁴³

- b. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman

Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman.

⁴² Ibid., hal. 170.

⁴³ Ibid.

